



Khopipah Indah Lestari, Dewaki Kramadibrata

Dinamika Hubungan Pemerintah Kolonial Belanda dengan Raja- raja Badung-Bali Berdasarkan Naskah Surat Perjanjian ML. 487

Abstract: This article discusses one of the agreements between the ruler of Badung Kingdom, Bali and Dutch Government, one that is included in the bundle manuscript named Surat Perjanjian ML. 487. The letter was written in Kuta on 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 July 1849) or in 1745 the date of Bali and was issued by the Governor General of the Dutch East Indies on 22 August 1849. The purpose of this study is to explain the relationship between the Kingdom of Badung and the Dutch colonial government and its efforts to abolish hak tawan karang (Klip Recht) in the Badung Kingdom. To achieve these goals, the research was carried out using philological research methods, started from manuscript selection, transliteration, and tracing the historical background to discuss the contents of the text of the manuscript. The results showed that there were several regulations imposed by the Dutch colonial government on the Badung Kingdom. The effort to abolish hak tawan karang later became the main weapon of the Dutch colonial government in completely conquering the Badung Kingdom.

Keywords: Badung Kingdom, Dutch colonial, Tawan Karang.

Abstrak: Artikel ini membahas salah satu perjanjian antara penguasa Kerajaan Badung, Bali dengan pemerintah kolonial Belanda, yaitu perjanjian yang tercantum dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487. Surat tersebut ditulis di Kuta pada 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 Juli 1849) atau pada tahun 1745 tarikh Bali dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1849. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dan upaya penghapusan hak tawan karang di Kerajaan Badung oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian filologi, yaitu pemilihan naskah, transliterasi, kemudian penelusuran latar belakang sejarah untuk membahas isi teks naskah. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kerajaan Badung. Upaya penghapusan hak tawan karang kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Badung seutuhnya.

Kata Kunci: Kerajaan Badung, Kolonial Belanda, Tawan Karang.

Dalam ranah filologi, teks surat kerajaan dilihat sebagai bentuk yang lebih kompleks untuk diteliti dibanding teks-teks yang lain (Suryadi 2007, 285). Hal tersebut disebabkan oleh unsur pribadi dan politik yang terkandung di dalam teks surat kerajaan sehingga menghadirkan bentuk yang berbeda dengan teks-teks yang lain. Kedua hal tersebut, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, saling memengaruhi untuk menyatakan tujuan dari pengirim surat. Oleh karena itu, teks surat kerajaan dinilai dapat memberikan sudut pandang sejarah yang berbeda sehingga dapat menjadi sumber tambahan atau bahkan sumber utama dalam menyusun sejarah kerajaan tersebut.

Fadlan (2016, 2) dalam ulasan buku *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19* (Mu'jizah, 2009) menyatakan bahwa surat adalah bentuk komunikasi yang bersifat personal sehingga dapat mengungkapkan hal-hal yang sangat jarang diangkat ke dalam buku sejarah. Surat, dengan ciri khas di dalamnya, dapat menyampaikan lebih banyak lagi mengenai situasi di sekitarnya. Pengirim serta penerima surat, hubungan yang terjalin di antara kedua belah pihak, tempat dan waktu surat tersebut ditulis, hingga jenis surat yang disampaikan. Selain itu, hal-hal di luar isi teks pun dapat memberikan informasi mengenai kondisi surat tersebut. Misalnya ilustrasi, iluminasi, dan cap kerajaan. Salah satu bentuk surat kerajaan adalah surat perjanjian.

Penelitian ini membahas sebuah surat di dalam bundel naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor panggil ML. 487 (untuk selanjutnya disebut Surat Perjanjian ML. 487). Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat* (Behrend 1998, 292) (Sutarga dkk., 1972; Behrend 1998, 292), surat-surat tersebut adalah bentuk perjanjian yang terjalin antara Letnan Kolonel Van Zweeten dan Raja-raja Badung-Bali.

Di masa lampau, kegiatan korespondensi ini memegang peranan penting. Kajian naskah surat telah dilakukan oleh para peneliti. Contohnya, kajian terhadap surat-surat yang ditujukan kepada pemerintahan Kerinci. Dalam tulisannya yang berjudul *Surat-surat Kerajaan untuk Penguasa Kerinci: Tinjauan terhadap Naskah Cod.Or. 12.326 Koleksi Perpustakaan Universitas Leiden*, Sunliensyar (2019, 76)

menjelaskan bahwa kelima naskah yang tergabung di dalam dokumen Cod.Or. 12.326 adalah naskah-naskah penting yang memberikan gambaran situasi yang terjadi di Kerajaan Jambi. Pada tahun 1680-an, Kerajaan Jambi tengah mengalami konflik serta perebutan kekuasaan. Dalam dokumen tersebut, tiga di antaranya adalah naskah piagam, satu surat permohonan bantuan untuk menyerang Palembang, dan satu surat titah agar Depati Empat dan Depati Uda Menggala tetap berkuasa.

Syaputra (2020) juga membahas korespondensi di Kerinci dalam tulisannya yang berjudul *Tradisi Surat Menyurat Sultan Indrapura dengan Depati Kerinci*. Syaputra menemukan adanya hubungan diplomasi yang baik antara Kesultanan Indrapura dan Kerinci. Struktur surat yang dibahas sesuai dengan yang dibicarakan Gallop (1994, 55) dalam *Warisan Warkah Melayu*, yaitu kepala surat, cap mohor, puji-pujian, serta penutup. Selain itu, Kesultanan Indrapura juga menjalankan tradisi pengiriman surat dengan baik seperti mengirimkan pengiring berupa royalti atau bingkisan kepada penerima surat, dalam hal ini adalah Kerinci.

Pembahasan naskah surat dari Bali jarang ditemukan. Ada penelitian Mastuti (1994) tentang surat-surat gadai sawah di Bali yang cukup memberikan gambaran mengenai kondisi kearsipan daerah Buleleng, Bali, pada abad ke-19. Hasil penelitiannya berupa suntingan 78 naskah surat gadai sawah yang ditulis di atas lontar dan beraksara serta berbahasa Bali. Naskah-naskah tersebut disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan sangat sedikit masyarakat Bali yang mengenalinya. Menurut Mastuti (1994, 34-36), hal ini mungkin disebabkan oleh langkah pemerintah Jepang yang memerintahkan untuk membakar habis bukti utang-piutang pada masa itu dalam rangka menjadi “pembela” di hadapan rakyat. Akan tetapi, surat-surat gadai sawah ini telah diarsipkan sebelumnya oleh pemerintah Belanda dan dikirim ke Batavia sebagai catatan pemerintah. Dalam surat-surat tersebut, terdapat informasi mengenai kegiatan gadai yang dilaksanakan seperti nama, luas sawah yang digadaikan, besaran uang yang diterima, dan lainnya.

Surat perjanjian antara Letnan Kolonel Van Zweeten dan Raja Badung—Bali belum pernah dibahas. Hal ini cukup menyulitkan

penulis dalam mencari sumber lain yang berkenaan dengan situasi kedua pihak pada masa-masa tersebut. Satu-satunya hal yang dapat membantu adalah tahun surat-surat tersebut dituliskan, yaitu tahun 1800-an. Pada saat itu, keadaan Bali tidak cukup baik karena permasalahan internal antarkerajaan dan permasalahan eksternal dengan pihak Belanda. Secara khusus, surat ini menunjukkan permasalahan eksternal yang Bali hadapi, yaitu usaha penguasaan Bali dan pelarangan hak tawan karang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Ilham dan Zami (2019) dalam tulisannya yang berjudul *Tawan Karang dalam Perpolitikan Kolonial Belanda dengan Raja-raja Bali berdasarkan Surat-surat Kontrak Abad ke-19* menjelaskan bahwa hubungan Belanda dengan Bali pada saat itu tidak baik. Bali hanya memiliki sedikit sumber daya alam sehingga mengandalkan penjualan budak ke luar negeri (pada umumnya ke Batavia) dan kerap menjalankan hak tawan karang yang merugikan pihak Belanda. Berbagai perjanjian dan perundingan terus dilakukan sehingga satu per satu kerajaan di Bali setuju untuk mengikuti perjanjian pelarangan pelaksanaan hak tawan karang.

Berkaitan dengan uraian di atas, dua rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran hubungan antara raja Badung dan pemerintah kolonial Belanda yang terkandung dalam Surat Perjanjian ML. 487. Selain itu, artikel ini juga berupaya menjelaskan bagaimana usaha larangan untuk melaksanakan hak tawan karang di Badung berdasarkan teks dalam Surat Perjanjian ML. 487. Tujuan penelitian terhadap naskah ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara raja Badung dan pemerintah kolonial Belanda dan menjelaskan usaha larangan melaksanakan hak tawan karang di Badung oleh Belanda berdasarkan teks dalam Surat Perjanjian ML. 487.

Data penelitian berupa teks surat perjanjian yang terdapat di dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setelah membaca informasi naskah di dalam katalog, naskah dapat dipesan (dipinjam) untuk dibawa ke meja baca. Pengambilan gambar naskah harus dilakukan dengan pengawasan petugas dan hanya dapat dilakukan pada beberapa

halaman tertentu. Untuk dapat mengambil gambar keseluruhan naskah, diperlukan surat pengantar khusus dari instansi. Gambar-gambar ini digunakan untuk memudahkan proses transliterasi dari segi waktu, biaya, dan keamanan.

Transliterasi atau kegiatan mengalih aksara digunakan agar teks dapat dibaca dan dipahami sebelum diteliti kandungannya. Transliterasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bersandar pada edisi standar, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dan kesalahan karena ketidaksengajaan di dalam teks ke dalam ejaan yang lebih sesuai (Sutrisno dalam Baried 1985, 69). Edisi ini akan memudahkan pembaca dalam memahami isi teks. Setelah itu, dilakukan penelusuran sejarah berdasarkan isi teks dengan mempertimbangkan data sejarah lainnya.

Naskah Surat Perjanjian ML. 487

Naskah ini berisi korespondensi antara Letnan Kolonel Van Zweeten dan raja-raja Badung. Kondisi fisik naskah Surat Perjanjian ML. 487 saat ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia cukup baik. Teks ditulis dengan menggunakan aksara Jawi berbahasa Melayu di atas kertas folio bergaris dengan tinta berwarna hitam. Teks masih dapat dibaca dengan jelas. Meskipun demikian, bagian tepi kertas terlihat sudah rapuh dengan beberapa sobekan yang disebabkan oleh ngengat atau derajat keasaman di sekitar kertas. Jumlah kertas yang ditulis sebanyak 13 lembar (25 halaman) dari total 26 lembar yang terhimpun di dalam satu ikatan. Pada setiap halaman ganjil, terdapat angka arab yang ditulis dengan pensil dan menjadi penanda halaman.

Secara keseluruhan, bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487 tidak hanya berisi surat-surat dari dan untuk Letnan Kolonel Van Zweeten serta raja-raja Badung. Di dalamnya juga ada berbagai teks lain, yaitu catatan wafatnya orang-orang penting disertai tanggal dan sebab-sebabnya, peristiwa penyerangan Badung oleh orang Bugis, makna atau ramalan gerak (denyut) setiap anggota tubuh, dan makna atau ramalan gerhana yang terjadi pada waktu-waktu tertentu.

Teks surat-surat dan catatan-catatan tersebut tidak tersusun

dengan cukup baik. Teks catatan tidak diletakkan terpisah dari teks surat, melainkan berada di tengah-tengah kumpulan teks surat tersebut. Teks catatan wafatnya orang-orang penting dan penyerangan Badung oleh orang Bugis, misalnya, berada di halaman 9 sampai 10, di antara teks surat Residen Bali dan Lombok dan teks surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Teks catatan ramalan berada di halaman 15 sampai 18, di antara teks surat dari Residen Bali dan Lombok untuk Sri Paduka Gusti Ngurah Pemecutan dan Sri Paduka Gusti Gede Ngurah Denpasar dan teks surat dari Residen Bali dan Lombok untuk Sri Paduka Ratu Cokorda Pemecutan dan Denpasar.

Teks surat-surat juga tidak tersusun dengan cukup baik. Beberapa teks surat disusun dengan urutan kronologis yang ditandai dengan kolofon surat, namun ada juga teks surat yang ditempatkan di tengah-tengah meskipun surat tersebut bertarikh lebih lama. Kolofon surat berbunyi “Termaktub di ... pada

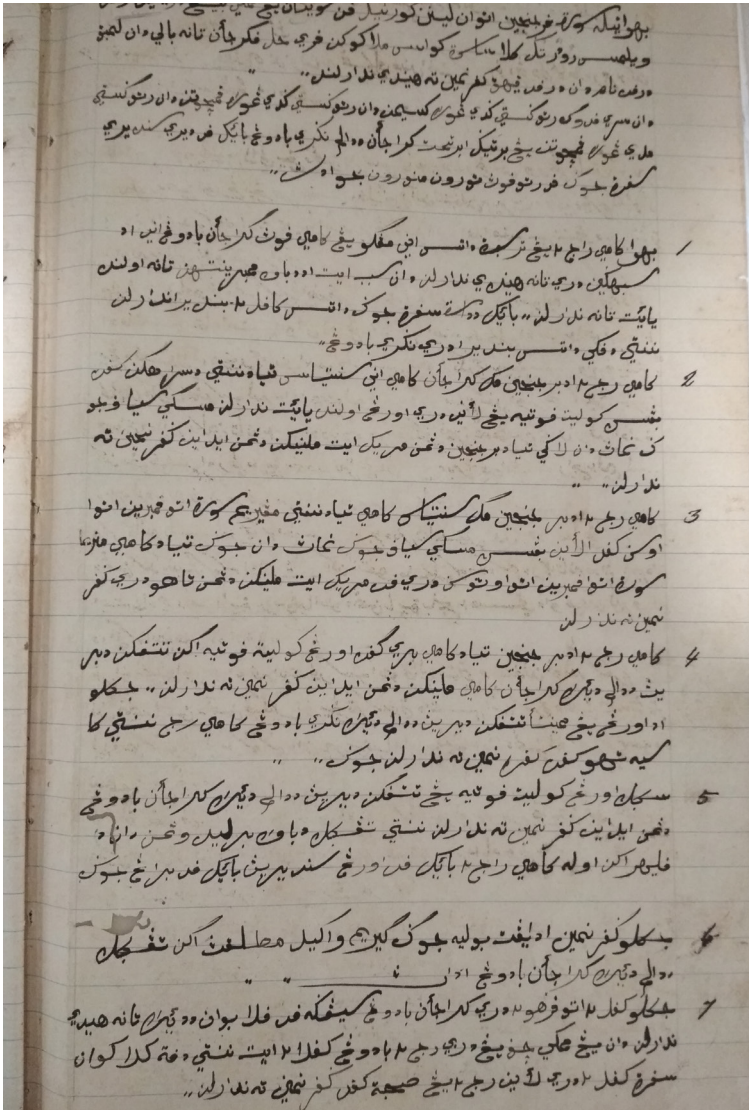
...” dan memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat. Kolofon terletak di bagian akhir surat. Surat-surat yang terhimpun di dalam naskah ini pada umumnya ditulis di Badung pada kurun waktu tahun 1800-an. Ada dua puluh surat yang terhimpun di dalam bundel naskah Surat Perjanjian

ML. 487. Semuanya disertai dengan identitas surat, yaitu penerima, pengirim, dan tanggal penulisan. Surat-surat tersebut pada umumnya menggambarkan hubungan kedua belah pihak, antara lain rasa terima kasih atas pengangkatan seorang residen, kabar dukacita, laporan korban bencana alam, surat jalan pendeta, undangan menghadiri suatu acara, hingga ajakan untuk terus menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

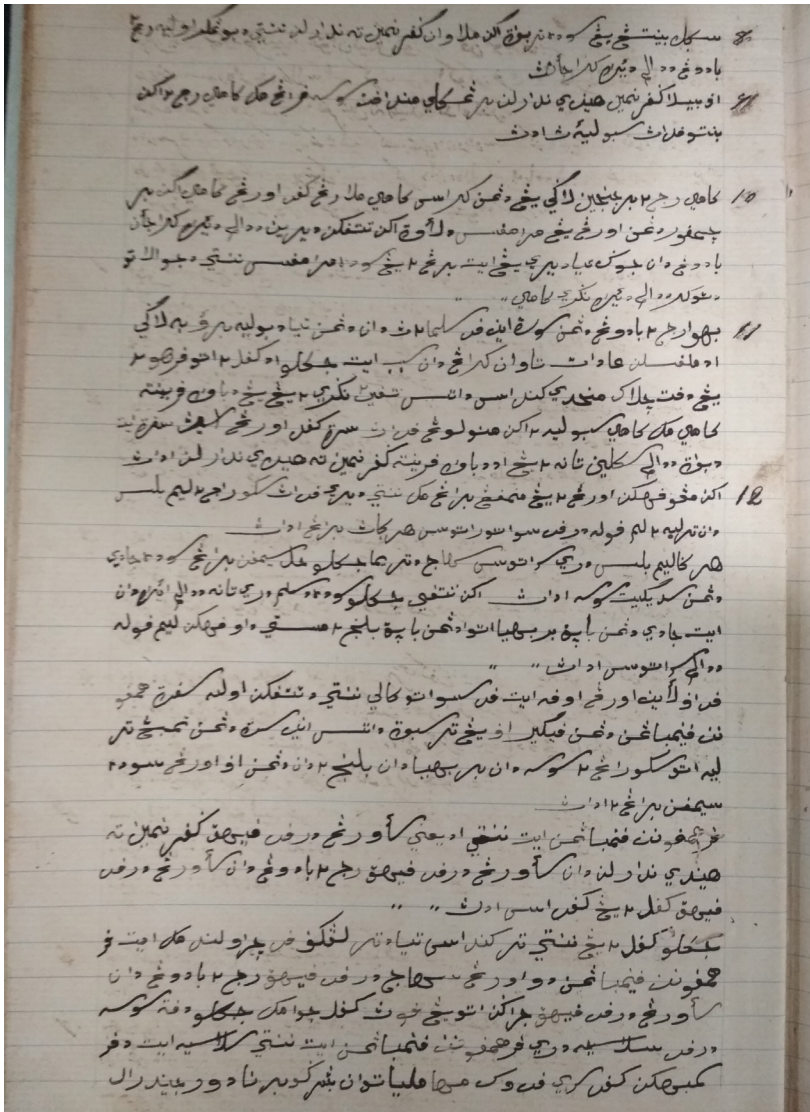
Dari dua puluh surat tersebut, dua di antaranya adalah surat perjanjian, yaitu surat perjanjian antara Kerajaan Badung dan Belanda dan surat perjanjian antara Kerajaan Badung dan Kerajaan Bugis. Surat perjanjian kedua mengatur tata cara hidup berdampingan antara rakyat Kerajaan Badung dan Kerajaan Bugis. Surat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah surat pertama (selanjutnya disebut sebagai Surat Pertama).

Surat Pertama terletak di bagian depan bundel naskah, tepatnya

di tiga halaman pertama bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487. Surat Pertama diberikan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda kepada Kerajaan Badung dan berisi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keduanya. Surat Pertama dipilih karena dinilai dapat menggambarkan situasi hubungan Belanda dengan Bali, khususnya Kerajaan Badung, pada masa kolonialisme Belanda di Nusantara.

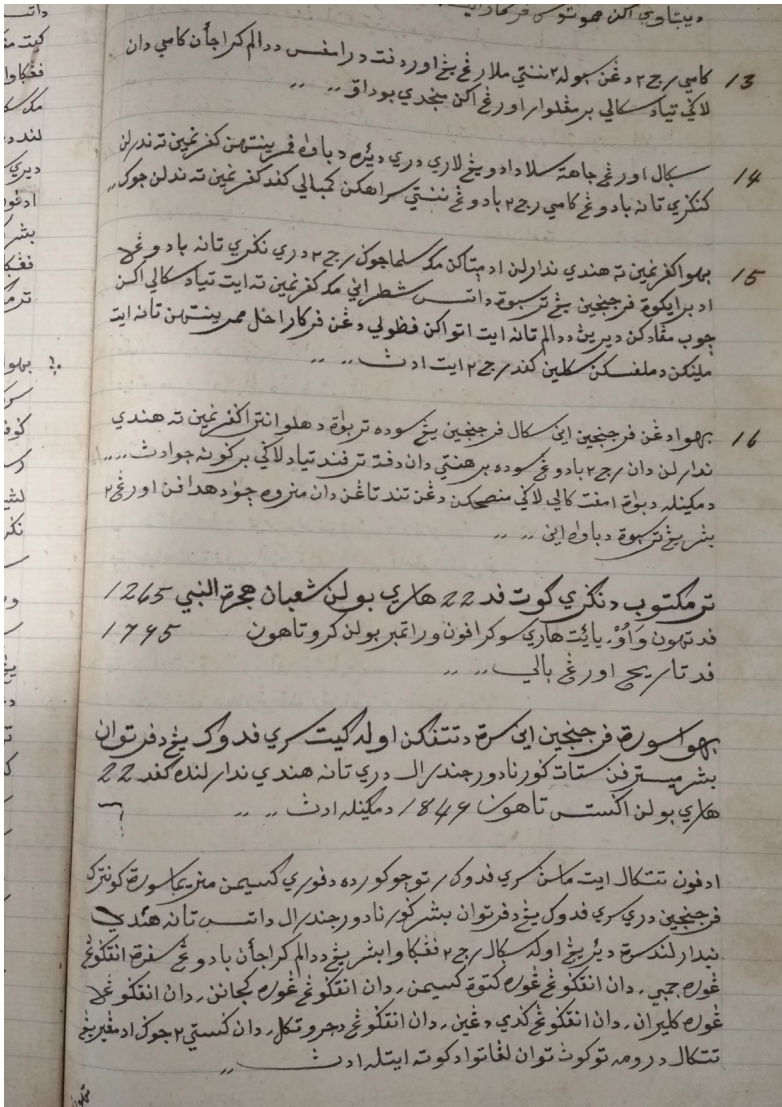


(Gambar 1: Halaman pertama Surat Pertama dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487)



(Gambar 2: Halaman kedua Surat Pertama dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487).

Kolofon Surat Pertama menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Kuta pada 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 Juli 1849) pada tahun 1745 tarikh Bali dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1849.



(Gambar 3: Halaman ketiga Surat Pertama dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487)

Edisi Teks Naskah ML. 487

Bahwa inilah surat perjanjian atau Aanlenen Koronel Van Switan yang memakai bintang dari Nederland / Willems-Roder takkala surat kuasa melakukan perihal pekerjaan tanah Bali dan Lombok / daripada nama dan daripada pihak Gouvernement Hindia Nederland //

Dan Sri Paduka Ratu Gusti Gede Ngurah Kesiman dan Ratu Gusti Gede Ngurah Pemecutan dan Ratu Gusti / Made Ngurah Pemecutan yang

bertiga bertempat kerajaan di dalam negeri Badung baik pada diri sendiri / seperti juga pada ratu punya turun menurun jua adanya //

Bahwa kami raja-raja yang tersebut di atas api mengaku yang kami punya Kerajaan Badung ini ada / sebahagian dari tanah Hindia Nederlan dan sebab itu ada di bawah pemerintahan tanah Welanda / yaitu tanah Nederlan „, baik di darat seperti juga di atas kapal-kapal bendera Nederlan / nanti dipakai di atas bendera dari Negeri Badung //

Kami raja-raja ada perjanjian maka kerajaan kami ini sentiasa tiada nanti diserahkan kepada / bangsa kulit putih yang lain daripada orang Welanda yaitu Nederlan meski siapa ju/ga namanya dan lagi tiada perjanjian dengan mereka itu melanikan dengan idin Governement / Nederlan „,„// Kami raja-raja ada perjanjian maka sentiasa kami tiada nanti mengirim surat atau pemberian atau / usan kepada lain bangsa meski siapa juga namanya dan juga tiada kami menerima / surat atau pemberian atau utusan daripada mereka itu melainkan dengan tahu dari Gover/nement Nederlan //

Kami raja-raja ada perjanjian tiada kami beri kepada orang kulit putih akan tetapkan diberi/nya di dalam daerah kerajaan kami melainkan dengan idin Governement Nederlan „,„Jikalau / ada orang yang meminta tetapkan dirinya di dalam daerah Negeri Badung kami raja nanti ka/sih tahu tahu kepada Governement Nederlan juga „,„//

Segala orang kulit putih yang tetapkan dirinya di dalam daerah Kerajaan Badung / dengan idin Governemen Nederlan nanti tinggal di bawah berlidungan dan di/peliharakan oleh kami raja-raja baik perorang sendirinya baik perbarang juga //

Jikalau governemen ada ingat boleh juga kirim wakil mutlaknya akan tinggal / di dalam daerah Kerajaan Badung adanya „,„//

Jikalau kapal-kapal atau perahu-perahu dari Kerajaan Badung singgah pada pelabuan di daerah tanah Hindia / Nederlan dan yang memakai juga yang dari Raja-raja Badung kapal-kapal itu nanti dapat kelakuan / seperti kapal-kapal dari lain raja-raja yang sahabat kepada Governement Nederlan „,„//

Segala benteng yang sudah terbuat akan melawan Governement Nederlan nanti dibongkar oleh Raja-raja / Badung di dalam daerah kerajaannya //

Apabila Governemen Hindia Nederlan barangkali mendapat susah perang maka kami raja-raja akan / bantu padanya sebolehnya adanya //

Kami raja-raja berjanji lagi yang dengan keras kami melarang kepada orang kami akan ber/campur dengan orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya di dalam daerah Kerajaan / Badung dan juga tiada dari yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau / ditukar

di dalam daerah negeri kami „ „

Bahwa Raja-raja Badung dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi / ada melafalan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu / yang dapat celaka menjadi kandas di atas tepi-tepi negeri-negeri yang di bawah perintah / kami maka kami seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang isinya seperti itu / dibuat di dalam sekalian tanah-tanah yang ada di bawah perintah Governement Hindia Nederlan adanya //

Akan mengupahkan orang-orang yang menampung barang maka nanti diri padanya sekurang-kurang lima belas / dan terlebih-lebih lima puluh daripada suatu ratus harganya barang adanya //

Harga lima belas dari seratus sahaja diterima jikalau hal simpan barang sudah jadi / dengan sedikit susah adanya akan tetapi jikalau sudah diselam dari tanah di dalam air dan / itu jadi dengan banyak berbahaya atau dengan banyak belanja-belanja mesti diupahkan lima puluh / di dalam seratus adanya „ „ //

Pada pelayan orang upah itu pada suatu kali nanti ditetapkan oleh seperti himpu/nan penimbangan dengan pikir apa yang tersebut di atas ini serta dengan timbang ter/lebih atau sekurang-kurang susah dan berbahaya dan belanja-belanja dan dengan apa orang sudah / simpan barang-barang adanya //

Perhimpunan penimbangan itu nanti ada ya'ni seorang daripada pihak Governement / Hindia Nederlan seorang daripada pihak Raja-raja Badung dan seorang daripada / pihak kapal-kapal yang kandas adanya „ „ / Jikalau kapal-kapal yang nanti terkandas tiada terlengkap p-r-c-r-a-w-l-n-d/r maka itu per/himpunan penimbangan dua orang sahaja daripada pihak Raja- raja Badung dan / seorang daripada pihak juragan atau yang punya kapal jua maka jikalau dapat susah / daripada selisih dari perhimpunan penimbangan itu nanti selisih itu nanti diper/sembahkan kepada Sri Paduka Maha Mulia Tuan Besar Gubernadur Jenderal // di Betawi akan memutus perkara itu „ „ //

Kami raja-raja dengan seboleh-boleh nanti melarang yang ora dapat dirampas di dalam kerajaan kami dan / lagi tiada sekali bermengeluar orang akan menjadi budak „ „ //

Segala orang jahat seldadu yang lari dari daerah di bawah pemerintahan Governement Nederlan / ke negeri tanah Badung kami Raja-raja Badung nanti serahkan kembali kepada Governement Nederlan juga „ //

Bahwa Governement Hindia Nederlan ada menyatakan maka selama juga raja-raja dari negeri tanah Badung / ada berikut perjanjian yang tersebut di atas cetera ini maka Governement itu tiada sekali akan / jawab mengadakan dirinya di dalam tanah itu atau akan peduli dengan perkara

hal memerintahkan tanah itu / melainkan dimelepaskan sekalian kepada raja-raja itu adanya ,,,//

Bahwa dengan perjanjian ini segala perjanjian yang sudah terbuat dahulu antar Governement Hindia / Nederlan dan Raja-raja Badung sudah berhenti dan dapat t-r-p-n-d tiada lagi berguna jua adanya ,,//

Demikian lah dibuat empat kali lagi mensahkan dengan tanda tangan dan menaruh jua di hadapan orang-orang / besar yang tersebut di bawah ini ,, ,//

Termaktub di negeri Kuta pada 22 hari bulan Sya'ban hijrotul nabi 1265 / pada tahun wauw yaitu hari Sukra Pon w-r-a-t-m-b-r bulan Karo tahun 1745 / pada tarikh orang Bali ,,,//

Bahwa surat perjanjian ini serta ditetapkan oleh kita Sri Paduka yang Dipertuan / Besar Mister van Staat Gurnadur Jenderal dari tanah Hindia Nederland kepada 22 hari / bulan Agustus tahun 1849 demikianlah adanya ,,,//

Hubungan Belanda dengan Raja-raja Badung Berdasarkan Teks Surat Pertama

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa hubungan kerajaan-kerajaan Bali dengan pemerintah kolonial Belanda tergolong cukup baik. Selama Belanda berada di Pulau Bali, hubungan ekonomi, politik, dan militer antara kedua belah pihak berjalan dengan lancar. Khususnya Kerajaan Badung yang terbiasa menyewakan rakyatnya untuk menjadi tentara pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi berbagai perang. Kerajaan-kerajaan lain juga terkadang meminta dukungan pemerintah kolonial Belanda untuk menyerang musuh.

Kadaan ini mulai berubah ketika Bali sudah dapat mengeksport berbagai komoditas dan menjadi tempat perdagangan yang diperhitungkan. Pemerintah kolonial Belanda mulai gencar mendekati raja-raja agar mereka mau mengakui kedaulatan pemerintah kolonial Belanda atas kerajaan mereka. Kerugian atas pelaksanaan hak tawan karang yang dilakukan oleh raja-raja Bali juga dijadikan alat untuk menekan kerajaan agar tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Suwindiatrini (2014, 2-3), mendefinisikan hak tawan karang sebagai hak datu, ratu,

atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai dan mengambil semua penumpang dan seluruh muatannya. Pemilik kapal dianggap telah melanggar batas wilayah perairan kerajaan. Teks Surat Pertama secara khusus menggambarkan keadaan tersebut di Kerajaan Badung.

Teks Surat Pertama terdiri atas enam belas poin dan menempati tiga halaman pertama naskah. Berikut ini dirincikan enam belas poin tersebut.

- a. Poin pertama berisi pengakuan Raja-raja Badung terhadap kepemilikan Belanda atas sebagian dari wilayahnya. Poin ini secara langsung menjadikan Kerajaan Badung berada dalam kekuasaan pemerintahan Belanda.
- b. Poin kedua berisi tentang Raja-raja Badung yang tidak akan memberikan kerajaannya dan juga tidak akan menjalin hubungan apa pun dengan bangsa kulit putih kecuali Belanda.
- c. Poin ketiga berisi tentang Raja-raja Badung yang tidak akan mengirim ataupun menerima surat, pemberian (hadiah), atau utusan kepada dan dari bangsa selain Belanda.
- d. Poin keempat berisi pelarangan pemberian izin tinggal kepada bangsa kulit putih selain Belanda di dalam wilayah kerajaan Badung. Akan tetapi, jika keadaan genting terjadi, izin tinggal tersebut dapat diberikan setelah pemerintah Belanda juga memberikan izin serupa.
- e. Poin kelima masih bersinggungan dengan poin sebelumnya, yaitu Raja-raja Badung akan memberikan perlindungan kepada bangsa kulit putih yang mendapatkan izin tinggal di wilayah Kerajaan Badung.
- f. Poin keenam berisi penerimaan wakil-wakil pemerintahan Belanda di dalam daerah Kerajaan Badung.
- g. Poin ketujuh menyatakan adanya persamaan perlakuan dalam pelayaran Raja-raja Badung. Poin ini menekankan bahwa Raja-raja Badung akan diperlakukan sama seperti kerajaan-kerajaan lain yang juga berhubungan baik dengan Belanda dalam pelayaran ke daerah kekuasaan pemerintahan Belanda yang lain.
- h. Poin kedelapan berisi pembongkaran benteng-benteng yang sebelumnya dibuat untuk melawan Belanda.

- i. Poin kesembilan berisi penawaran bantuan kepada pemerintah Belanda dari Raja-raja Badung jika mendapatkan kesulitan dalam peperangan.
- j. Poin kesepuluh berisi pelarangan pelaksanaan hak tawan karang di wilayah Kerajaan Badung.
- k. Poin kesebelas berisi upaya menolong kapal-kapal yang terdampar di wilayah Kerajaan Badung.
- l. Poin kedua belas berisi pengaturan upah bagi rakyat Kerajaan Badung yang bersedia menyimpan barang-barang dari kapal yang terdampar.
- m. Poin ketiga belas berisi larangan perampasan orang yang nantinya akan dijual sebagai budak.
- n. Poin keempat belas berisi pengembalian orang jahat atau serdadu yang masuk wilayah Kerajaan Badung ke pemerintah Belanda.
- o. Poin kelima belas berisi pernyataan pemerintah Belanda yang tidak akan ikut campur dengan pemerintahan Badung lebih jauh selama Raja-raja Badung benar menjalankan perjanjian.
- p. Poin keenam belas menyatakan gugurnya perjanjian terdahulu dengan adanya perjanjian ini.

Berdasarkan poin-poin perjanjian tersebut, terlihat bahwa hubungan Kerajaan Badung dengan Belanda diatur dalam sembilan poin pertama dan poin empat belas sampai poin enam belas. Perjanjian dibuka dengan pengakuan raja-raja Badung atas kekuasaan Belanda terhadap wilayah mereka yang kemudian dilanjutkan dengan poin-poin selanjutnya sebagai perwujudan dari pengakuan tersebut. Poin sepuluh sampai ketiga belas secara khusus mengatur pelarangan pelaksanaan hak tawan karang yang pada masa itu sangat merugikan Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Pelarangan ini disertai dengan pemberian upah sebagai upaya mengurangi “kerugian” yang didapatkan oleh rakyat Badung akibat dilarangnya pelaksanaan hak khusus mereka. Poin-poin ini dibahas secara terpisah pada bagian selanjutnya. Kedua hal tersebut, penguasaan Badung dan pelarangan hak tawan karang, adalah tujuan utama yang ingin dicapai Belanda terhadap Bali berdasarkan teks Surat Pertama.

Berdasarkan informasi yang tertera di awal teks, surat perjanjian ini diserahkan oleh Letnan Kolonel Van Swieten, yang saat itu telah menjabat sebagai Panglima Belanda, ketika ia ditugaskan untuk daerah Bali dan Lombok kepada ketiga Raja Badung saat itu, yaitu Sri Paduka Ratu Gusti Gede Ngurah Kesiman, Ratu Gusti Gede Ngurah Pemecutan, dan Ratu Gusti Made Ngurah Pemecutan. Surat ini ditulis di Kuta pada 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 Juli 1849) dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1849.

Analisis Hubungan Belanda dengan Kerajaan Badung Berdasarkan Teks Surat Pertama

Kontak pertama Bali dengan Belanda terjadi pada tahun 1597. Valentijn (dalam Vickers 2012, 107), menjelaskan bahwa pada tahun tersebut, rombongan Belanda berlabuh di Selat Bali dengan menggunakan tiga kapal bernama Mauritius, Hollandia, dan Duifken. Pada tahun yang sama, ekspedisi Belanda pimpinan Cornelis de Houtman melanjutkan pelayarannya dari Banten menuju Maluku dan singgah di Pantai Kuta (Pradjoko dan Utomo 2013, 242). Pada saat itu, Belanda belum menunjukkan ketertarikannya pada wilayah Pulau Bali sehingga hubungan yang terjalin di antara keduanya adalah persahabatan biasa. Saat itu, alam Pulau Bali juga tidak mengandung banyak mineral sehingga tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan seperti wilayah lain yang diincar Belanda.

Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, rakyat Bali cenderung mengandalkan penjualan budak ke luar Bali—pada umumnya ke Batavia (Jakarta)—yang kemudian ditukar dengan uang, senjata, serta candu yang dikonsumsi secara luas pada masa itu. Budak-budak tersebut didapatkan dari perang yang kerap terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil di Bali. Kerajaan yang kalah akan dirampas rakyatnya untuk dijual oleh kerajaan yang menang (Ilham dan Zami 2019, 218). Penjualan budak ini terus dilakukan dari waktu ke waktu hingga angka penjualan mencapai 2.000 budak per tahun (Mirawati 2013, 33). Baru pada masa pemerintahan sementara Inggris penjualan budak resmi dilarang.

Pelarangan penjualan budak mengakibatkan semakin berkurangnya pendapatan para bangsawan Bali. Hal ini diperparah dengan meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 yang kemudian menghancurkan perekonomian wilayah terdampak. Akan tetapi, keadaan membaik beberapa tahun kemudian.

Wilayah Pulau Bali mulai mendapatkan kesuburannya sebagai efek samping letusan Gunung Tambora dan dapat ditanami berbagai tumbuhan perlahan-lahan. Oleh karena itu, para bangsawan menghentikan penjualan budak dan mengalokasikan mereka untuk mengurus lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Keadaan terus membaik hingga Bali mulai dapat mengekspor berbagai komoditas, antara lain beras, kopi, nila, dan daging babi (Ilham dan Zami 2019, 219). Wijaya (2013, 44–5), menyebutkan bahwa pada tahun 1830, Bali bahkan berhasil melakukan perdagangan langsung dengan Singapura tanpa perlu singgah di Jawa.

Melihat hal tersebut, Belanda khawatir Bali akan segera dikuasai Inggris yang pada saat itu sedang berkuasa di Singapura. Jika itu terjadi, semua usaha Belanda selama beberapa tahun terakhir akan menjadi sia-sia. Berbagai pendekatan masih terus diusahakan hingga kapal milik Belanda, *Overijse*, terdampar di kawasan pantai Kerajaan Badung pada tahun 1841 (2013, 46).

Insiden ini memicu pelaksanaan hak tawan karang oleh Kerajaan Badung dengan merampas kapal tersebut dan seluruh muatan yang ada. Belanda merasa sangat dirugikan atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, Belanda menambahkan tujuan lain dalam misinya, yaitu menguasai Bali dan menghapus hak tawan karang yang ada. Kedua tujuan ini terlihat di dalam teks Surat Pertama.

Pada saat Kerajaan Badung (dan Bali secara luas) mulai dikenal sebagai salah satu bandar dagang, pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir akan masuknya kekuasaan bangsa lain ke wilayah Badung. Hal ini terlihat dengan adanya penggunaan frasa “bangsa kulit putih”, “orang kulit putih”, dan “lain bangsa” yang lebih dari satu kali di dalam teks Surat Pertama. Frasa-frasa tersebut tercantum di dalam poin dua sampai lima. Poin-poin tersebut dapat dilihat sebagai landasan dari hubungan Belanda dengan Kerajaan Badung yang sudah disebutkan dalam poin sebelumnya dan berbentuk

sebuah pengakuan atas kekuasaan Belanda di dalam wilayah Kerajaan Badung. Bunyi poin pertama sampai kelima surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa kami raja-raja yang tersebut di atas api mengaku yang kami punya Kerajaan Badung ini ada/ sebahagian dari tanah Hindia Nederlan dan sebab itu ada di bawah pemerintahan tanah Welanda/ yaitu tanah Nederlan,, baik di darat seperti juga di atas kapal-kapal bendera Nederlan/ nanti dipakai di atas bendera dari Negeri Badung //

Kami raja-raja ada perjanjian maka kerajaan kami ini sentiasa tiada nanti diserahkan kepada/ bangsa kulit putih yang lain daripada orang Welanda yaitu Nederlan meski siapa ju/ga namanya dan lagi tiada perjanjian dengan mereka itu melainkan dengan idin1 Governement/ Nederlan ,, //

Kami raja-raja ada perjanjian maka sentiasa kami tiada nanti mengirim surat atau pemberian utusan kepada lain bangsa meski siapa juga namanya dan juga tiada kami menerima/ surat atau pemberian atau utusan daripada mereka itu melainkan dengan tahu dari Gover/nement Nederlan//

Kami raja-raja ada perjanjian tiada kami beri kepada orang kulit putih akan tetapkan diberi/nya di dalam daerah kerajaan kami melainkan dengan idin Governement Nederlan ,, „Jikalau/ ada orang yang meminta tetapkan dirinya di dalam daerah Negeri Badung kami raja nanti ka/sih tahu tahu kepada Governement Nederlan juga ,, //

Segala orang kulit putih yang tetapkan dirinya di dalam daerah Kerajaan Badung/ dengan idin Governemen Nederlan nanti tinggal di bawah berlidungan2 dan di/peliharakan oleh kami raja-raja baik perorang sendirinya baik perbarang juga //

Untuk mempertahankan kedudukannya di dalam wilayah Kerajaan Badung, pemerintah kolonial Belanda melarang raja-raja untuk berhubungan dengan bangsa lain dalam bentuk apa pun. Ricklefs (2004, 289), menjelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda sebenarnya tidak berkeinginan untuk menguasai Bali, melainkan menciptakan hukum yang dapat menutup Bali dari bangsa-bangsa lain. Hal ini disebabkan kondisi Bali yang dapat dikatakan masih bebas dari campur tangan bangsa-bangsa lain meskipun daerah-daerah di Nusantara pada umumnya pada saat itu mengalami

1 izin

2 perlindungan

keadaan sebaliknya. Melihat hal tersebut, pemerintah kolonial Belanda menginginkan Bali untuk menjadi wilayah selanjutnya yang berada di bawah pemerintahannya.

Dengan diakuinya pemerintah kolonial Belanda sebagai pemilik sebagian kerajaan Badung, raja-raja Badung setuju untuk berada di bawah pemerintahan Belanda. Posisi Belanda menjadi lebih tinggi dari raja mana pun di Badung. Oleh karena itu, kerajaan beserta segenap rakyatnya diwajibkan untuk tunduk pada pemerintahan Belanda. Pengakuan ini tidak hanya berlaku di dalam daerah Kerajaan Badung (daratan), melainkan juga "... di atas kapal- kapal bendera Nederlan/ nanti dipakai di atas bendera dari Negeri Badung" yang berarti bahwa Kerajaan Badung harus membawa serta statusnya sebagai daerah milik pemerintahan Belanda ke mana pun kapal mereka berlayar. Dengan kata lain, Kerajaan Badung setuju untuk tampil di depan kerajaan atau bangsa lain sebagai bagian dari kepemilikan Belanda. Hal ini disebutkan dalam poin pertama dan mengartikan bahwa ini adalah yang utama dari seluruh isi perjanjian.

Setelah pemerintah kolonial Belanda memastikan bahwa Kerajaan Badung sudah berada di bawah pemerintahannya, dalam dua poin selanjutnya (poin dua dan tiga), mereka juga memastikan bahwa raja-raja Badung tidak akan menyerahkan negerinya kepada bangsa lain. Hal ini diwujudkan lewat pelarangan adanya perjanjian antara Badung dan bangsa lain yang tidak diketahui Belanda. Perjanjian-perjanjian tersebut dikhawatirkan akan memberikan peluang untuk mengambil alih Kerajaan Badung dari Belanda jika dilaksanakan tanpa pengawasan. Tidak hanya perjanjian, pengiriman dan penerimaan surat, pemberian (hadiah), atau utusan kepada dan dari bangsa lain juga harus mendapatkan izin dari Belanda. Pada titik ini, pergerakan raja- raja Badung dalam segala bidang diatur, diawasi, dan dibatasi oleh Belanda.

Masih berkenaan dengan hubungan Kerajaan Badung dengan bangsa selain Belanda, poin empat dan lima Surat Pertama mengatur izin tinggal di Kerajaan Badung yang tidak mengizinkan pendatang yang bukan dari bangsa Belanda untuk menetap. Pemerintah kolonial Belanda menegaskan posisinya sebagai pemilik Badung dengan berperan sebagai pihak yang menentukan boleh atau tidaknya

pendatang tersebut tinggal di dalam daerah Kerajaan Badung. Belanda akan memberikan izin tinggal kepada pendatang hanya untuk situasi-situasi tertentu yang tidak disebutkan di dalam teks. Setelah izin tinggal diberikan, raja-raja Badung diwajibkan untuk memberikan perlindungan baik untuk diri pendatang itu sendiri maupun barang-barang bawaannya. Dalam hal ini, Kerajaan Badung dapat dikatakan berperan sebagai pelaksana dari keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap negerinya.

Poin keenam Surat Pertama mengatur pengiriman wakil pemerintah kolonial Belanda ke Kerajaan Badung. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada daerah kekuasaannya yang lain, di Badung juga ditempatkan seorang residen sebagai wakil untuk memastikan situasi-situasi di atas berjalan sesuai rencana. Tidak hanya di Badung, melainkan juga kerajaan Bali yang lain. Miftakhudin (2019, 43), menjelaskan bahwa seorang asisten residen bertanggung jawab atas wilayah residen atau keresidenan dan posisinya lebih tinggi dari raja atau bupati yang berkuasa atas pemerintahan tradisional. Di atas asisten residen terdapat gubernur yang bertanggung jawab atas pemerintahan provinsi. Gubernur-gubernur tersebut dikepalai oleh seorang gubernur jenderal yang bertugas di Batavia.

Pengiriman wakil-wakil tersebut dapat dilihat sebagai hal yang wajar dilakukan oleh penguasa terhadap sesuatu yang dikuasainya. Akan tetapi, di dalam teks Surat Pertama, hal ini tidak ditampilkan sebagai bentuk kekuasaan Belanda atas Badung, melainkan keinginan dari pihak Kerajaan Badung itu sendiri. Poin ini berbunyi, “Jikalau *governemen* ada ingat boleh juga kirim wakil mutlaknya akan tinggal/ di dalam daerah Kerajaan Badung adanya „ „ //” Gaya penulisan poin ini membuat pihak Kerajaan Badung seolah-olah menunggu atau bahkan mengharapkan kedatangan wakil pemerintah Belanda di dalam wilayahnya.

Satu-satunya poin perjanjian yang dapat dikatakan memberikan keuntungan bagi Kerajaan Badung adalah poin tujuh. Poin ini mengatur tentang persamaan perlakuan dalam pelayaran. Poin ini menjamin raja-raja Badung akan mendapatkan perlakuan yang sama

dengan sekutu pemerintah kolonial Belanda yang lain ketika tengah berlayar ke daerah kekuasaan mereka. Dengan kata lain, Kerajaan Badung tidak dilarang untuk berhubungan dengan sesama kerajaan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini juga tampak dalam surat-surat yang lain, bahwa pemerintah kolonial Belanda menginginkan hubungan yang baik antarkerajaan di Bali.

Dalam bidang pelayaran, pemerintah kolonial Belanda telah membuat kebijakan monopoli dan proteksi pelayaran pada tahun 1818 (Pradjoko dan Utomo 2013, 319). Kebijakan tersebut mengatur tempat persinggahan (pelabuhan) di Hindia Belanda yang boleh dikunjungi oleh kapal-kapal tertentu. Kerajaan Badung sebagai salah satu kerajaan yang memiliki hubungan perjanjian dengan Belanda diperbolehkan untuk menggunakan semua bandar di Jawa dan Madura.

Hal tersebut tidak berlaku bagi kapal-kapal negara lain yang masih menjadi koloni Belanda. Mereka hanya diperbolehkan memasuki Batavia serta Semarang dan Surabaya jika sudah mendapatkan izin khusus dari Belanda. Kapal-kapal Cina bahkan hanya boleh berlabuh di Batavia. Semua ini dilakukan pemerintah kolonial Belanda agar perairan Jawa dan Madura hanya dilintasi oleh kapal-kapal Hindia Belanda dan bukan kapal asing yang dinilai dapat mengancam keberadaan mereka (Pradjoko dan Utomo 2013, 319–20).

Di samping mengatur pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal, kebijakan tersebut juga mengatur biaya pajak pelayaran dan perdagangan. Pemerintah kolonial Belanda tidak memungut biaya untuk pelayaran dan perdagangan dari wilayah Jawa dan Madura dan menerapkan pajak paling rendah untuk pribumi yang mengirim atau menerima barang dari wilayah lain (Pradjoko dan Utomo 2013, 320). Kondisi ini secara langsung mendorong Kerajaan Badung dan kerajaan-kerajaan lain untuk terus melakukan pelayaran dan perdagangan selama berada dalam wilayah yang diizinkan Belanda.

Pengaruh Belanda pada setiap gerak-gerik pemerintahan Kerajaan Badung seperti yang telah disebutkan di atas sebenarnya tidak muncul dalam sekali waktu. Belanda membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat membuat Kerajaan Badung dan

kerajaan Bali yang lain berada di bawah kekuasaannya. Ricklefs (2004, 287), menjelaskan bahwa Belanda sudah mencoba membujuk raja-raja Badung untuk menerima kekuasaan mereka bahkan sejak tahun 1816. Akan tetapi, upaya itu tidak berhasil. Hubungan yang terjalin antara Kerajaan Badung dan pemerintah Belanda pada masa itu sebatas pada penyediaan budak-budak kerajaan Badung untuk menjadi bagian dari angkatan perang milik Belanda.

Tingginya rasa kemerdekaan yang dimiliki setiap kerajaan di Bali membuat Belanda tidak khawatir wilayah itu dimasuki oleh pengaruh asing yang lain. Akan tetapi, hal itu sebenarnya juga berlaku untuk Belanda sendiri. Perjanjian-perjanjian yang diajukan Belanda memunculkan kecurigaan pada diri raja-raja sehingga mereka memutuskan untuk menolak menandatangani perjanjian lanjutan dan secara diam-diam bekerja sama untuk melawan Belanda. Hasilnya, penyerangan yang dilakukan Belanda pada tahun 1848 mengalami kegagalan (Ricklefs 2004, 289–90).

Situasi Kerajaan Badung dalam peristiwa ini disinggung dalam poin delapan Surat Pertama. Belanda menginginkan semua benteng yang sudah dipersiapkan oleh Kerajaan Badung untuk melawan mereka sebelumnya dihancurkan. Hal ini dilakukan untuk meniadakan potensi penyerangan oleh Badung kepada Belanda meskipun kerajaan ini telah berada dalam kekuasaan Belanda terhitung sejak Surat Perjanjian ML. 487 disahkan. Pada poin ini, terlihat bahwa bidang kemiliteran Kerajaan Badung juga tidak luput dari pengawasan Belanda.

Belanda juga melibatkan Badung dalam bidang kemiliteran mereka sendiri, khususnya saat mengalami kesulitan dalam peperangan. Hal ini terlihat dalam poin sembilan Surat Pertama yang menyebutkan seolah pihak Badung sukarela terlibat dalam hal tersebut. Poin ini berbunyi “Apabila Governemen Hindia Nederlan barangkali mendapat susah perang maka kami raja-raja akan / bantu padanya sebolehnya adanya //” Bentuk bantuan yang diberikan tidak dijelaskan di dalam teks. Akan tetapi, sejarah penyewaan budak-budak kerajaan Badung untuk menjadi serdadu Belanda dalam berbagai peperangan sebelumnya dapat menjadi sedikit gambaran mengenai hal tersebut.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Kerajaan Badung sudah lama menjadikan budak-budak mereka sebagai angkatan perang kolonial. Ricklefs (2004, 287), bahkan menyebutkan bahwa Belanda adalah pembeli utama budak-budak dari Bali untuk tambahan pasukan mereka, baik untuk pasukan VOC maupun pemerintah Hindia Belanda. Semua ini berawal ketika Daendels mengirim Van der Wahl ke Bali untuk mencari calon-calon prajurit dan berhasil mengadakan perjanjian dengan Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Pemecutan, pada tahun 1808. Ketika kerajaan-kerajaan Bali yang lain enggan untuk kembali berhubungan dengan Belanda pada tahun 1820-an, Raja Badung masih bersedia untuk menyewakan budak-budaknya sebagai angkatan perang Belanda. Alasan dipilihnya budak-budak Bali tersebut oleh Belanda adalah karena mereka dipercaya memiliki kondisi fisik dan kepribadian yang cocok untuk berperang (Purnawati 2012, 175).

W.H. Methrust, seorang sinolog yang mengunjungi Bali pada tahun 1829, menilai usaha Belanda dalam mendapatkan prajurit-prajurit tambahan tersebut sama seperti perdagangan budak. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan upaya pemberhentian perdagangan budak yang dilakukan oleh pemerintahan sementara Inggris dan Belanda sendiri selama beberapa tahun ke belakang. Inggris bahkan harus menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan Kerajaan Buleleng dan Karangasem yang menentang keras keputusan tersebut (Suwondo 1978, 93—5). Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun perdagangan budak resmi dilarang, kegiatan ini terus dilakukan oleh beberapa pihak, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang bersembunyi di balik kepentingan tertentu.

Untuk kembali mengatur perdagangan budak pada tahun-tahun selanjutnya, Belanda memasukkan satu poin di dalam Surat Pertama agar raja-raja Badung tidak melakukan hal serupa. Poin tersebut adalah poin tiga belas dan berbunyi “Kami raja-raja dengan seboleholeh nanti melarang yang ora dapat dirampas di dalam kerajaan kami dan/ lagi tiada sekali bermengeluar orang akan menjadi budak ,,, /” Isi poin tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu larangan bagi kerajaan lain dan larangan untuk raja-raja Badung. Larangan untuk kerajaan lain adalah untuk tidak lagi merampas rakyat Badung yang

pada umumnya akan dijual sebagai budak. Larangan untuk raja-raja Badung adalah larangan menjual rakyat mereka sebagai budak.

Peran lain Kerajaan Badung dalam bidang kemiliteran Belanda adalah untuk menjaga wilayahnya dari serdadu atau tentara milik daerah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang lain yang tengah melarikan diri. Serdadu tersebut di dalam Surat Pertama poin empat belas disebut juga sebagai “orang jahat”. Penyebutan ini mengindikasikan adanya bahaya jika orang tersebut diperlakukan seperti rakyat biasa atau bahkan diberikan perlindungan. Kerajaan Badung diwajibkan untuk segera menyerahkan orang tersebut kepada pihak Belanda selama terikat dengan perjanjian ini.

Dua poin terakhir adalah poin penutupan berupa sikap Belanda terhadap perjanjian yang telah dibuat. Selama raja-raja Badung mematuhi isi Surat Pertama, Belanda tidak akan “...mengadakan dirinya di dalam tanah itu...” atau tidak akan berada di dalam daerah Badung dan tidak akan ikut campur dengan urusan pemerintahan Badung. Terbukti ketika Belanda tidak melakukan banyak campur tangan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kerajaan Badung dan kerajaan Bali yang lain pada tahun 1849–1882 (Ricklefs 2004, 290). Dengan diberlakukannya Surat Pertama ini, Belanda menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian sebelumnya antara pemerintah Belanda dan kerajaan Badung telah gugur dan tidak berlaku lagi.

Usaha Pelarangan Hak Tawan Karang di Kerajaan Badung oleh Belanda Berdasarkan Teks Surat Pertama

Hak tawan karang (dalam bahasa Belanda disebut *Klip Recht*) adalah hukum adat Bali dan Lombok yang memperbolehkan kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah pantai untuk merampas setiap kapal yang terdampar di daerah perairan mereka. Hasil rampasan kapal tidak terbatas pada muatan kapal, tetapi juga para penumpang kapal yang kemudian dijual sebagai budak oleh para pelaksana hak tersebut (Alit 2014, 2). Kapal-kapal yang terdampar hanya dapat “ditolong” oleh rakyat serta raja yang berkuasa di daerah pantai tempat kapal tersebut terdampar (Vollenhoven dalam Purnawati 2012, 176).

Pemerintah kolonial Belanda dan negara-negara Eropa lainnya menilai pelaksanaan hak ini sangat merugikan—mengingat kondisi alam Bali pada masa itu tidak menyediakan pelabuhan alam terbuka yang aman dan teratur, sehingga kemungkinan kapal-kapal yang terdampar di daerah perairan kerajaan sangatlah besar (Alit 2014, 8). Akan tetapi, raja-raja menilai hak tawan karang adalah undang-undang maritim yang diwariskan oleh leluhur mereka sehingga tidak perlu ada keributan dalam pelaksanaannya (Mirawati 2013, 34).

Suwondo (1978, 94), menjelaskan bahwa seorang dari pihak pemerintah kolonial Belanda bernama Van den Broek melaporkan pelaksanaan hak tawan karang yang menimpa kapalnya dalam surat tertanggal 16 Februari 1818. Ia sebelumnya dikirim ke Bali pada tahun 1817 untuk mendirikan pangkalan dagang di sana. Kapal yang dikirimkan oleh pemerintah itu dijadwalkan untuk berlabuh di Buleleng. Akan tetapi, kapal itu tidak pernah sampai karena ternyata telah terdampar terlebih dahulu di wilayah Badung sehingga seluruh muatan kapal dirampas oleh Kerajaan Badung.

Pada tahun 1841, pelaksanaan hak tawan karang kembali menimpa kapal milik Belanda, *Overisje*, yang terdampar di dekat Pulau Serangan. Raja Badung dari Puri Kesiman melarang rakyat di sekitar pulau itu untuk melaksanakan hak tawan karang. Akan tetapi, rakyat tidak peduli dan terus berpegang teguh pada hak tawan karang sesuai adat mereka. Raja kemudian berpihak kepada rakyat dan tidak peduli dengan pemerintah kolonial Belanda yang menyebut hal tersebut sebagai perampokan (Wijaya 2013, 46).

Pelaksanaan hak tawan karang pada tahun 1841 tersebut kemudian mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk segera turun tangan. Mereka berusaha untuk menghapus hak tawan karang agar selanjutnya tidak berakibat pada kerugian yang akan muncul. Tidak hanya di Kerajaan Badung, tetapi juga di kerajaan-kerajaan Bali yang lain yang juga melaksanakan hak tawan karang seperti biasanya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya surat-surat kontrak penghapusan hak tawan karang yang disimpan di ANRI sebagai berikut.

1. Surat kontrak Kerajaan Badung bertarikh 28 November 1842;
2. Surat kontrak Kerajaan Karangasem bertarikh 1 Mei 1843;

3. Surat kontrak Kerajaan Buleleng bertarikh 8 Mei 1843;
4. Surat kontrak Kerajaan Tabanan bertarikh 22 Juni 1843;
5. Surat kontrak Kerajaan Bangli bertarikh 25 Juni 1849;
6. Surat kontrak Kerajaan Jembrana bertarikh 30 Juni 1849; dan
7. Surat kontrak Kerajaan Gianyar serta Kerajaan Klungkung bertarikh 13 Juli 1849 (Ilham dan Zami 2019, 220—5).

Usaha penghapusan hak tawan karang ini kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai Bali. Pemerintah kolonial Belanda tidak segan-segan mengirimkan pasukan militernya ke wilayah yang melanggar isi surat kontrak tersebut dan terus melaksanakan hak tawan karang. Hal ini terjadi di Kerajaan Buleleng yang tetap mempertahankan keberadaan hak tawan karang sehingga pemerintah kolonial Belanda melakukan ekspedisi militer pada tahun 1846 dan 1849. Akibatnya, Kerajaan Buleleng resmi berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1849 (Partama dalam Ramadani, dkk. 2017, 19).

Setelah mengatur penghapusan pelaksanaan hak tawan karang di Badung lewat surat kontrak pada tahun 1842, pemerintah kolonial Belanda kembali menegaskan hal ini dalam teks Surat Pertama. Terdapat tiga poin yang membahas pelanggaran pelaksanaan hak ini di dalam teks Surat Pertama, yaitu poin sepuluh, sebelas, dan dua belas. Bunyi poin-poin surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

Kami raja-raja berjanji lagi yang dengan keras kami melarang kepada orang kami akan ber/campur dengan orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya di dalam daerah Kerajaan/ Badung dan juga tiada dari yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau/ ditukar di dalam daerah negeri kami ,,,

Bahwa Raja-raja Badung dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi/ ada melafalkan³ adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu/ yang dapat celaka menjadi kandas di atas tepi-tepi negeri-negeri yang yang di bawah perintah/ kami maka kami seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang isinya seperti itu/ dibuat di dalam sekalian tanah-tanah yang ada di bawah perintah Gouvernement Hindia Nederlan adanya//

Akan mengupahkan orang-orang yang menampung barang maka nanti

3 melafalkan

diri padanya sekurang-kurang lima belas/ dan terlebih-lebih lima puluh daripada suatu ratus harganya barang adanya//

Harga lima belas dari seratus sahaja diterima jikalau hal simpan barang sudah jadi/ dengan sedikit susah adanya akan tetapi jikalau sudah diselam dari tanah di dalam air dan / itu jadi dengan banyak berbahaya atau dengan banyak belanja-belanja mesti diupahkan lima puluh/ di dalam seratus adanya „ „ //

Pada pelayan orang upah itu pada suatu kali nanti ditetapkan oleh seperti himpu/nan penimbangan dengan pikir apa yang tersebut di atas ini serta dengan timbang ter/lebih atau sekurang-kurang susah dan berbahaya dan belanja-belanja dan dengan apa orang sudah / simpan barang-barang adanya //

Perhimpunan penimbangan itu nanti ada ya'ni seorang daripada pihak Governement / Hindia Nederlan seorang daripada pihak Raja-raja Badung dan seorang daripada / pihak kapal-kapal yang kandas adanya „ „ /

Jikalau kapal-kapal yang nanti terkandas tiada terlengkap p-r-c-r-a-w-l-n-d/r maka itu per/himpunan penimbangan dua orang sahaja daripada pihak Raja-raja Badung dan / seorang daripada pihak juragan atau yang punya kapal jua maka jikalau dapat susah/ daripada selisih dari perhimpunan penimbangan itu nanti selisih itu nanti diper/sembahkan kepada Sri Paduka Maha Mulia Tuan Besar Gubernadur⁴Jenderal //

Langkah pertama pemerintah kolonial Belanda dalam rangka melarang pelaksanaan hak tawan karang di wilayah Kerajaan Badung terlihat dalam poin sepuluh Surat Pertama, yaitu mengerahkan raja-raja setempat untuk melarang rakyat mereka sendiri melaksanakan hak tersebut. Dengan mempertimbangkan keputusan raja yang absolut, pemerintah kolonial Belanda mengharapkan rakyat tunduk dan patuh pada keputusan raja yang bersumber dari perjanjiannya dengan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat yang diketahui “merampas di laut” atau melaksanakan hak tawan karang akan dilarang “tetapkan dirinya di dalam daerah Kerajaan Badung” atau dengan kata lain dikenakan hukuman berupa pengusiran dari daerah Kerajaan Badung.

Poin sepuluh juga mengatur barang-barang hasil rampasan. Sebelum adanya perjanjian ini, barang rampasan dapat dijual sebagai

4 Gubernur

pemasukan rakyat. Dengan adanya poin ini, kegiatan tersebut dijamin untuk tidak dapat dilakukan lagi. Barang-barang tersebut tidak dapat dijual atau ditukar di dalam daerah Kerajaan Badung. Pada akhirnya, barang-barang tersebut hanya akan menjadi tumpukan barang tidak berguna. Hal ini adalah bentuk hukuman lanjutan setelah pengusiran yang telah disebutkan sebelumnya.

Agar pelarangan hak tawan karang tidak dinilai terlalu merugikan raja-raja Kerajaan Badung dan rakyatnya, pemerintah kolonial Belanda menawarkan sebuah bentuk kerja sama yang diatur dalam poin kedua belas dan ketiga belas. Hak tawan karang yang pada umumnya dilaksanakan dengan merampas kapal, diubah menjadi upaya pertolongan oleh raja dan rakyatnya agar kapal beserta seluruh muatan dan awaknya dapat selamat sampai ke tepi pantai. Setelah itu, orang yang bersedia menyimpan muatan kapal tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya akan diberikan upah atau bayaran.

Besaran upah yang diberikan berkisar antara lima belas sampai lima puluh persen dari harga barang, bergantung kepada jenis barang yang disimpan dan cara evakuasi barang itu sebelumnya. Upah sebesar lima belas persen diberikan jika “barang sudah jadi” atau barang yang masih utuh bentuknya dengan tingkat kesulitan evakuasinya tergolong mudah. Upah lima puluh persen diberikan jika barang yang dievakuasi berada di dalam air hingga memerlukan penyelaman yang berbahaya dan barang yang membutuhkan banyak barang lain untuk perawatannya. Besaran upah ini sebetulnya cukup besar mengingat muatan kapal pada umumnya berupa komoditas yang akan dijual di daerah tujuan atau bahkan barang-barang militer jika ternyata kapal yang terdampar adalah kapal perang. Sayangnya, poin ini tidak menjelaskan besaran upah untuk menolong awak kapal yang pada umumnya akan dijadikan budak.

Untuk mengatur penghitungan pemberian upah tersebut, dibentuk sebuah “himpunan penimbangan” yang terdiri dari seorang dari pihak Gubernur Hindia Belanda, seorang dari pihak Kerajaan Badung, dan seorang lagi dari pihak kapal yang terdampar. Alasan lain dibentuknya himpunan ini adalah proses penghitungan yang disebutkan tidak mudah dan berbahaya jika dilakukan oleh

rakyat biasa. Bunyi poin dalam Surat Pertama yang membicarakan hal ini juga bahkan tidak mengelak jika himpunan tersebut dapat menemukan kesulitan dalam melakukan penghitungan. Jika hal itu terjadi, akan dibicarakan dengan Gubernur Jenderal langsung.

Surat kontrak tahun 1842 dan Surat Pertama sama-sama mengatur usaha penghapusan hak tawan karang di kerajaan Badung. Di dalam Surat Pertama disebutkan tentang penghapusan hak tawan karang dan upaya mengubahnya menjadi agenda pertolongan terhadap kapal-kapal yang terdampar, sebagaimana yang juga tercantum di dalam surat kontrak tahun 1842. Akan tetapi, di dalam surat kontrak tahun 1842 disebutkan bahwa upaya penghapusan ini adalah kehendak dari pemerintah kolonial Belanda, berbeda dengan Surat Pertama yang menjadikan raja-raja Badung sebagai pihak yang melarang rakyat untuk melaksanakan hak tawan karang.

Selain itu, terdapat satu poin tambahan dalam Surat Pertama yang tidak ada di dalam surat kontrak tahun 1842. Poin tersebut adalah poin pengaturan upah yang diatur dalam poin dua belas dan ketiga belas Surat Pertama. Pemberian upah tersebut diatur oleh pemerintah kolonial Belanda agar raja dan rakyatnya tidak merasa dirugikan dan benar-benar meninggalkan pelaksanaan hak tawan karang.

Tuduhan Pelaksanaan Hak Tawan Karang yang Berujung pada Perang Puputan

Pada 27 Mei 1904, sebuah kapal dagang ditemukan terdampar di wilayah perairan Kerajaan Badung, yaitu di Pantai Sanur. Kapal itu diketahui milik seorang Cina, berbendera Belanda, dan bernama Sri Kumala. Kapal itu mengangkut barang dagangan milik Kwee Tek Tjiang dan berlayar dari Banjarmasin. Atas perintah Raja Badung saat itu, I Gusti Gde Ngurah Made Agung, kapal itu diselamatkan oleh rakyat Sanur dan muatannya disimpan dengan baik (Mirawati 2013, 37).

Pemilik kapal kemudian membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa rakyat Sanur telah mencuri barang-barang miliknya. Laporan itu ditolak oleh raja setelah dilakukan pemeriksaan

oleh Punggawa Sanur, Ida Bagus Ngurah, yang menyatakan tidak ditemukan bukti adanya perampasan dalam proses penyelamatan kapal Sri Kumala. Pemilik kapal akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pemerintah kolonial Belanda yang langsung menuduh Kerajaan Badung telah melakukan perampasan. Oleh karena itu, Kerajaan Badung diharuskan membayar ganti rugi sebesar 3.000 ringgit (Wijaya 2013, 55–6).

Raja Badung merasa keberatan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan memilih untuk tidak memedulikannya (Suwondo 1978, 109). Raja memikirkan harga diri kerajaan yang akan jatuh jika membayar ganti rugi atau dengan kata lain membenarkan tuduhan perampasan tersebut. Perselisihan kemudian timbul di antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda akibat hal ini. Raja berpendapat bahwa ini adalah permainan licik pemerintah kolonial Belanda untuk segera menyerang Kerajaan Badung seperti kerajaan-kerajaan Bali yang lain sehingga tujuan menguasai Bali sepenuhnya segera tercapai (Sutaba 1983, 93).

Perselisihan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda berujung pada pengiriman pasukan militer Belanda ke wilayah Kerajaan Badung. Perundingan masih terus diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi Raja Badung menolak hasil perundingan yang tetap membebankan biaya ganti rugi kepada pihak kerajaan. Akibatnya, penyerangan terhadap Kerajaan Badung tidak dapat dihindarkan lagi (Inna, 2013:38).

Penyerangan pasukan militer Belanda terhadap Kerajaan Badung berlangsung selama enam hari (15–20 September 1906). Kerajaan Badung yang dibantu oleh Kerajaan Tabanan mengerahkan seluruh usaha untuk mengusir pasukan militer Belanda dari wilayahnya. Peperangan ini kemudian berakhir dengan puputan yang membawa seluruh elemen kerajaan pada ajal dalam peperangan. Mulai dari pasukan militer, rakyat biasa, raja serta keluarga kerajaan mengenakan pakaian putih dan keluar dari tempat tinggal mereka untuk berjuang sampai mati bersama-sama. Laki-laki dan perempuan, orang tua hingga anak-anak, semuanya memilih untuk meninggal dalam perlawanan daripada menyerah dan hidup dalam kuasa pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya tidak ingin ada kontak militer di Badung, akhirnya memilih jalan ini juga demi mewujudkan tujuan utama mereka. Peperangan yang pada umumnya memakan banyak korban dan biaya, kali ini diperparah dengan aksi puputan yang memperlihatkan tumbangnya satu per satu orang seisi kota. Tumpukan mayat ada di mana-mana. Rakyat Badung menikam sesamanya ketika menemukan salah satu di antaranya telah sekarat namun tidak kunjung menemui ajal. Para perempuan melemparkan perhiasan mereka ke arah pasukan Belanda sebagai bentuk “bayaran” atas pembunuhan yang mereka lakukan. Bayi-bayi berada dalam gendongan ibu mereka yang ikut serta dalam peperangan. Ketika tidak ada peluru yang menghujani, maka mereka akan menikam diri mereka sendiri sebagai bentuk perjuangan terakhir (Sutaba 1983, 106—7).

Penutup

Teks Surat Pertama yang tercantum di dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487 adalah surat perjanjian antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1849. Surat ini menggambarkan hubungan Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda yang berupa wilayah kekuasaan dan penguasa lewat peraturan-peraturan yang mengikat Kerajaan Badung. Terdapat enam belas poin peraturan yang mengatur hubungan politik Kerajaan Badung dengan bangsa Eropa selain Belanda, keamanan Kerajaan Badung dan pasukan pemerintah kolonial Belanda, ekonomi, dan hak tawan karang.

Hak tawan karang atau yang di dalam bahasa Belanda disebut *klip recht* adalah hak kerajaan untuk merampas kapal, muatan, dan seluruh penumpang termasuk awak kapal yang terdampar di wilayah perairannya. Pelaksanaan hak ini merugikan banyak pihak termasuk pemerintah kolonial Belanda. Dalam Surat Pertama, upaya pelarangan pelaksanaan hak ini tergambar dalam tiga poin yang berisi larangan, perubahan pelaksanaan hak tawan karang menjadi upaya pertolongan, dan pengaturan upah bagi rakyat yang menolong kapal yang terdampar.

Penelitian ini berkontribusi dalam menambah khazanah kajian filologi daerah Badung, khususnya yang berkaitan dengan hubungan Badung dengan Belanda pada masa kependudukan kolonial dahulu. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejarah hubungan kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dimulai dari awal pendaratan pemerintah kolonial Belanda di Badung, masa penguasaan Badung oleh Belanda melalui perjanjian-perjanjian, dan akhir dari hubungan tersebut dengan adanya perlawanan dan perang puputan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan secara khusus tentang hak tawan karang yang merugikan pemerintah kolonial Belanda dan negara Eropa lainnya sehingga diperlukan langkah khusus untuk menangani hukum adat tersebut.

Pelaksanaan penelitian ini masih terkendala oleh beberapa keterbatasan. Pertama, kemampuan penulis sendiri yang masih terbatas dalam melakukan transliterasi sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mentransliterasi seluruh naskah yang ada di dalam bundel naskah ML.487. Kedua, penelitian terhadap naskah-naskah Badung atau Bali masih sangat sedikit sehingga penulis tidak memiliki gambaran mengenai situasi di Badung atau Bali berdasarkan naskah-naskah yang lain. Penulis kemudian menjadikan data-data sekunder berupa penelitian sejarah daerah Badung dan Bali sebagai alat analisis teks Surat Pertama.

Melihat keterbatasan-keterbatasan di atas, dapat dikatakan bahwa peluang untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan teks Surat Pertama ini masih terbuka lebar. Peluang tersebut di antaranya adalah penelitian untuk surat-surat lain yang juga tercantum di dalam naskah Surat Perjanjian ML. 487, penelitian mengenai hubungan Badung dengan Belanda, dan penelitian mengenai hak tawan karang di Badung dan Bali secara keseluruhan. Penelitian-penelitian tersebut akan membantu upaya rekonstruksi sejarah Badung dan Bali pada masa kependudukan kolonial dan melengkapi sejarah Indonesia yang sudah ada.

Bibliografi

- Alit, Dewa Made. 2014. "Samara Pura Berdarah: Reaksi Kerajaan Klungkung Terhadap Intervensi Belanda 1849—1908." *Jurnal IKIP PGRI Bali* 2: 1-13.
- Baried, Siti Baroroh. 1985. "Pengantar Teori Filologi." *Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Behrend, T.E. 1998. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Ecole Française D'Extreme Orient.
- Ilham, Muhammad, and Rahyu Zami. 2019. "Tawan Karang Dalam Perpolitikan Kolonial Belanda Dengan Raja-Raja Bali Berdasarkan Surat-Surat Kontrak Abad Ke- 19." *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13: 217-27.
- Mastuti, Dwi Woro Retno. 1994. "Suntingan Naskah Surat-Surat Tanah Di Bali Abad Ke-19 Dan Fungsinya Dalam Masyarakat." In *Secondary Suntingan Naskah Surat-Surat Tanah Di Bali Abad Ke-19 Dan Fungsinya Dalam Masyarakat*, ed Secondary Mastuti, Dwi Woro Retno. Depok. Reprint, Reprint.
- Miftakhudin. 2019. *Kolonialisme: Eksploitasi Dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mirawati, Inna. 2013. "Dari Perahu Sri Komala Hingga Puputan; Perlawanan Terhadap Pemerintahan Hindia Belanda 1906." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 17: 33-42.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pradjoko, Didik, and Bambang Budi Utomo. 2013. *Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purnawati, Desak Made Oka. 2012. "Polarisasi Geo Politik Kerajaan Di Bali Abad Xvi—Xx." *Media Komunikasi FIS* 11: 168-81.
- Ramadani, Ayi Rizki, I Gusti Ngurah Tara Wiguna, and Zuraidah.

2017. "Pelabuhan Sangsit Sebagai Pusat Perdagangan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Kabupaten Buleleng Abad Xix." *Jurnal Humanis* 20: 18-25.
- Ricklefs, M.C. 2004. *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2019. "Surat-Surat Kerajaan Untuk Penguasa Kerinci: Tinjauan Terhadap Naskah Cod. Or. 12.326 Koleksi Perpustakaan Universitas Leiden." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 10: 163-80.
- Suryadi. 2007. "Surat-Surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin Dan Kaimuddin I, Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden, Belanda." *Jurnal Humaniora* 19: 284-301.
- Sutaba, Made dkk. 1983. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Suwindiatrini, Komang Ayu. 2014. "Kebijakan Politik Tawan Karang Pada Masa Kerajaan Bali Kuno Dan Kolonial Belanda." *Humanis*.
- Suwondo, Bambang. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali (Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Vickers, Adrian. 2012. *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wijaya, Nyoman. 2013. "Puri Kesiman: Saksi Sejarah Kejayaan Kerajaan Badung." *Jurnal Kajian Bali* 3: 33-64.

Khopipah Indah Lestari, Dewaki Kramadibrata, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Indonesia. Email: klestariindah@gmail.com.

